PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan A. Yani No. 3 Singkawang 79123
Telp. (0562) 633472 Faks. (0562) 638364

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG

NOMOR 169 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Singkawang, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Pemerintah Kota Singkawang dengan suatu keputusan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota SingkawangNomor 51);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 72);
9. Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang;
10. Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
11. Keputusan Wali Kota Sungkawang Nomor 555/520/Kominfo.lkp Tahun 2021 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kota Singkawang dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Singkawang**
Pada tanggal 11 **Agustus 2022**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA SINGKAWANG

Ir. H. ASYIR A. BAKAR, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 199003 1 018

Tembusan :

1. Walikota Singkawang (sebagai laporan), di Singkawang;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Singkawang, di Singkawang;
3. Inspektur Kota Singkawang, di Singkawang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, di Singkawang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Singkawang, di Singkawang;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang

Nomor : Tahun 2022

Tanggal : 11 Agustus 2022

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KOTA SINGKAWANG

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/GOL	KETERANGAN
1.	RUDI BURHAN	SEKRETARIS	Pembina Tk. I / IV/ b	PPID Pelaksana
2.	ERLINDA GESHA NURAHMI	MONITORING DAN EVALUASI	-	ADMIN
3.	NANIK RAHMAWATI	VERIFIKATOR KEUANGAN	-	ADMIN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA SINGKAWANG

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Ir. H. ASYIR A. BAKAR, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 199003 1 018

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 11 Agustus 2022

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KOTA SINGKAWANG

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PPID Pelaksana dan Admin PPID	1) Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya; 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; 3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 4) Menjamin ketersediaan dan ekselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengendepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; 5) Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA SINGKAWANG

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Ir. H. ASYIR A. BAKAR, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 199003 1 018